



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Jepara, tanggal 26 Mei 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dk Ploso RT. 001 RW. 006 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, namun sekarang bertempat tinggal di Desa Suwawal RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### **Lawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Jepara, tanggal 12 September 1978, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk Ploso RT. 001 RW. 006 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 19 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 19 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 17 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 19 Oktober 2022, dalam register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **Adapun alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen pada tanggal 3 Desember 1998 di hadapan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samikhan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 189/1998 tertanggal 8 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jepara;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah sendiri;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 2 (dua) orang anak kandung yang bernama;
  - **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jepara pada tanggal 5 Mei 1999 (Perempuan);
  - **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jepara pada tanggal 5 Desember 2005 (Laki-laki);
4. Bahwa mula-mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun- rukun selalu selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Bahwa pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Februari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan diawali percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat seorang pekerja perantau dan uang hasil kerjanya dipakai untuk bersenang senang sendiri oleh Tergugat tanpa memikirkan nasib anak istrinya dan akhirnya Penggugat tidak pernah dikasih nafkah dan akhirnya Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari- hari rumah tangganya, sehingga akhirnya Penggugat harus bekerja banting tulang sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari, dan hal tersebut yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa disamping itu juga Tergugat punya watak keras sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering pulang larut malam tanpa ada keterangan yang jelas;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesamaan dalam berpendapat dan sering terjadi percekcoan terus menerus;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **awal bulan Juni 2019**, Penggugat diusir Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
9. Bahwa disamping itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi menjadi Istri Tergugat, karena Penggugat sudah merasa sangat menderita lahir batin dan tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2** sampai dengan sekarang masih ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya;
11. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Istri dan sudah tidak mungkin untuk kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;
12. Bahwa oleh karena kehidupan pasangan suami-isteri sebagaimana diamanatkan didalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dengan didasarkan pada pasal 40 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jepara, dan dengan didasarkan atas pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan perceraian dilakukan sesuai dengan domisili dari PENGUGAT yaitu dalam hal ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka salinan putusan dari perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat tidaklah bertentangan dengan Hukum, maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1998 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SAMIKHAN, , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 189/1998, tertanggal 8 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar putusan ini

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didaftar di buku yang telah tersedia dalam kantor tersebut untuk kemudian diterbitkan akta perceraianya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320076605830004, tanggal 23 Mei 2017, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 189/1998, tanggal 8 Desember 1998, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320070908054650, tanggal 6 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3745/TP/1999, tanggal 15 Juli 1999, atas nama ANAK 1, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6881/2005, tanggal 10 Februari 2012, atas nama ANAK 2, diberi tanda P-5;

Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, pada tanggal 3 Desember 1998, di gereja GITJ Karanggondang Mlonggo Jepara, dan pendetanya adalah SAMIKHAN;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan, dan sudah ada Akta Nikahnya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah sendiri yaitu di rumah Karanggondang;
- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah saksi, jaraknya ada 50 (lima puluh) meteran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena sering cek cok dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Istrinya (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat luka-lukanya Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, tetapi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat sering cek cok gara-gara ada masalah Ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering selingkuh, dan saksi pernah melihat, karena dekat rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ada 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah pergi, dan Penggugat sekarang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa sekarang Penggugat kerjanya sebagai karyawan toko;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Istri dan anaknya, saksi mengetahui karena Penggugat sering cerita;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi pihak gereja mendamaikan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering membawa perempuan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, pada tanggal 3 Desember 1998, di gereja GITJ Karanggondang Mlonggo Jepara, dan pendetanya adalah SAMIKHAN;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan, dan sudah ada Akta Nikahnya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah sendiri yaitu di rumah Karanggondang;
- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah saksi, jaraknya ada 20 (dua puluh) meteran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena sering cek cok dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Istrinya (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat luka-lukanya Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, tetapi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat sering cek cok gara-gara ada masalah Ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering selingkuh, dan saksi pernah melihat, karena dekat rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ada 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah pergi, dan Penggugat sekarang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa sekarang Penggugat kerjanya sebagai karyawan toko;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Istri dan anaknya, saksi mengetahui karena Penggugat sering cerita;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi pihak gereja mendamaikan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering membawa perempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya : Penggugat memohon supaya gugatannya dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tertanggal 20 Oktober 2022, untuk sidang tanggal 26 Oktober 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 27 Oktober 2022, untuk sidang tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Oktober 2022, untuk sidang tanggal 26 Oktober 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 27 Oktober 2022, untuk sidang tanggal 2 November 2022, Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, maka pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa didalam petitum 2 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1998, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SAMIKHAN, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 189/1998, tertanggal 8 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 gugatan Penggugat, maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan, agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 189/1998, tanggal 8 Desember 1998, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 3 Desember 1998, dihadapan pemuka agama Kristen, Pendeta SAMIKHAN;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka berdua sebagai suami isteri, dan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta SAMIKHAN, di Gereja GITJ Karanggondang, Mlonggo, Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan saksi 1, dan saksi 2, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 3 Desember 1998, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta SAMIKHAN, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 189/1998, tanggal 8 Desember 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 3 Desember 1998, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta SAMIKHAN, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 5 dan 8 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, dan saksi 2, menerangkan :

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena sering cek cok dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat sering cek cok gara-gara ada masalah Ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ada 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah pergi, dan Penggugat sekarang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi pihak gereja mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, akibat pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apabila Pengugat dan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat akan merasa tersiksa lahir bathin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka petitum kedua dari gugatan Penggugat yang : Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1998 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SAMIKHAN, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 189/1998, tertanggal 8 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga gugatannya, memohon agar : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar putusan ini dicatat dan didaftar di buku yang telah tersedia dalam kantor tersebut untuk kemudian diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum poin tiga tersebut adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1998, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SAMIKHAN, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 189/1998, tertanggal 8 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp347.500,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari KAMIS, tanggal 3 NOVEMBER 2022, oleh kami : TRI SUGONDO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 9 NOVEMBER 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MATRUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATRUF, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp17.500,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp190.000,00
5. PNPB	Rp20.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp20.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Materai	Rp10.000,00

---

Jumlah : Rp347.500,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)